



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 310/HUK/2016

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja, etos kerja, keseragaman, kerapihan, dan keserasian berpakaian serta berpenampilan yang lebih baik bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial, perlu menetapkan pakaian dinas yang baru di lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 2. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 139/HUK/2008 tentang Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya di Lingkungan Departemen Sosial RI;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pakaian dinas untuk hari Senin, Rabu, dan Kamis menggunakan baju putih polos dengan bawahan warna gelap;
- b. pakaian dinas untuk hari Selasa dan Jumat menggunakan baju batik dengan bawahan warna gelap; dan
- c. model pakaian dinas didasarkan pada prinsip sopan, rapi, dan sesuai estetika di lingkungan kerja.

- KEDUA : Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilengkapi dengan atribut kartu tanda pengenal.
- KETIGA : Atasan langsung berwenang untuk mengingatkan dan/atau memberikan teguran kepada aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 27/HUK/2010 tentang Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Sosial.